

PERLINDUNGAN – PEMENUHAN – HAK – PENYANDANG DISABILITAS
2021

PERDA KAB. SEMARANG NO. 12, LD 2021/NO.12. TLD NO. 9, 52 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI
KABUPATEN SEMARANG

ABSTRAK

- Setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki Hak Asasi Manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan atau pengurangan hak penyandang disabilitas. berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.8 Tahun 2016; PP No.16 Tahun 1976; PP No.69 Tahun 1992; PP No.70 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2020; PP No.39 Tahun 2020; PP No.42 Tahun 2020; PP No.60 Tahun 2020; PERPRES No.67 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Ragam Penyandang Disabilitas; Hak Dan Kewajiban Penyandang Disabilitas; Perencanaan; Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Peran Serta Masyarakat; Koordinasi; Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi; Penghargaan; Pendanaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2021.
- Penjelasan : 17 hlm.